

BAB V  
P E N U T U P

**A. Simpulan**

Dari uraian bahasan tentang praktik pelakuan nafas konsignasi seperti terdapat diatas, dapatlah dicatat kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsignasi, adalah ciri-ciri dari sejoli transaksi perikatan yang mana, bisa terolong perikatan-simsarah. Yukni pelimpahan hak-haknya oleh mesorang kepada orang lain dalam perkara-perkara yang dapat diwakilkan. Konsignasi (pemecahan barang) adalah salah satu hal (cabang dari jual beli).
2. Adapun mengenai praktik pelakuan nafas konsignasi, ditinjau dari hukum Islam dapat ciricici sebagai berikut :
  - a. Tentang cara memperlihatkan barang, sesuai dengan hukum Islam sekulipun salah satu caranya adalah dengan memperlihatkan gambarannya saja. Tetapi harus tetep diperhatikan ketentuan khayr dalam hal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tidak sesuaiannya barang dengan gambar.

- b. Tentang cara mempengaruhi pengecer, sesuai dengan hukum Islam meskipun dengan cara menyayu-sayu, sealkan tidak sahai ke tingkat bajesy yaitu memuji-muji barangnya sendiri atau berakongkol dengan teman sedemikian-rupa sehingga pengecer terkecoh untuk membelinya.
- c. Tentang cara pesar dan peniriman barang, sesuai dengan hukum Islam, kerana Islam juga memperkenankan jual beli danzam sistem selam. Dan tentang teknis pengiriman, itu banyaleh urusan dunia yang telah diserahkan sebagai mana baiknya kepada manusia.
- d. Tentang cara perawakan dan menetapkan harga, sesuai dengan hukum Islam walaupun pemilik barang menetapkan harga, tetapi yang dilarang adalah menetapkan harga pasar kerana menimbulkan berbagai kesulitan ekonomi.
- e. Tentang cara melakukan akad dan ijab-qabul sesuai dengan hukum Islam, tetapi kurang sempurna. Karena ijab-qabul itu hanya dilakukan dengan isyarat, padahal kedua belah pihak tidak ada haluan untuk menguatkananya dengan lisan mereka.

- f. Tentang cara penyelesaian barang-barang yang tidak laku terjual, rusak, atau kadaluwarsa, juga sesuai dengan hukum Islam, karena hal-hal seperti itu merupakan konsekuensi dari jual beli.
- g. Tentang cara pembayaran dan penyerahan barang sesuai dengan hukum Islam, apalagi ternyata disertai dengan nota sebagai bukti. Nota tersebut sangat berguna untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan apabila sampai terjadi. Disamping sebagai tindakan hati-hati. Dan teknik pembayaran dengan tunai atau pun secara angsuran, itu boleh-boleh saja asalkan tidak dicemari oleh riba.

Dengan demikian secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konsignasi sebagai suatu sarana dalam pemasaran barang di kabupaten Banyuwangi itu sesuai dengan hukum Islam.

#### B. SARAN - SARAN.

1. Hendaknya masyarakat Islam kecamatan Kota Banyuwangi, kecamatan Rogojampi, dan kecamatan Srono kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan pemasaran barang lebih memperhatikan hukum perdagangan Islam. Oleh karenanya sebaiknya pengertian arah itu benar-benar ditanamkan pada masyarakat. Sebab sampai saat ini di kalangan masyarakat Ko

sanakan perdagangan masih belum seutuhnya berpijak pada hukum perdagangan Islam.

2. Hendaknya tokoh-tokoh agama dan siapa saja yang merasa bertanggung jawab, bisa memberikan kesadaran dan pandangan pada masyarakat yang keliru itu dengan berbagai cara, yakni melalui pengajian di Masjid, musholla dan acara keagamaan lainnya.
3. Hendaknya bagi pejabat setempat maupun instansi yang terkait selalu menginventarisir setiap persoalan perdagangan yang terjadi di wilayahnya. Sehingga dengan itu dapat dijadikan data dokumenter yang setiap saat dapat dibaca, dikaji dan dipertimbangkan oleh yang membutuhkan.
4. Hendaknya setiap persoalan yang telah dikaji dan diinventarisir oleh pejabat atau instansi yang bersangkutan, dapat disebar luaskan kepada masyarakat untuk dijadikan kepentingan ilmiah.